



**PUTUSAN**

Nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Paser, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: [REDACTED] sebagai **Penggugat**;

**melawan**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2025, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register Nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgt, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara, sesuai Buku Nikah Nomor [REDACTED]

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Paser;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

a. [REDACTED]

b. [REDACTED]

Dan kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2009 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga, seperti Tergugat sering berbohong/tidak jujur dalam segala hal, Tergugat juga peminum minuman keras dan bermain judi, yang mana Penggugat sudah berusaha bersabar, dan menegur dalam hal kebaikan, namun Tergugat tidak memperdulikannya, dan bahkan sampai marah dan menyakiti tubuh/jasmani Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juni 2024 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Tergugat memilih tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED] Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 9 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### Subsider

atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di depan sidang. Sedangkan Tergugat tidak datang ke depan sidang dan tidak mewakilkan kepada kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* setiap memulai persidangan, selalu berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Namun, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

[REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Lalu, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.;

**B. Saksi**

1. [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Paser. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Paser. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya di depan sidang. Selanjutnya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat bukti apapun ke muka sidang;

Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula yang ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Paser. Selanjutnya, Penggugat mendalilkan telah terikat sebagai pasangan suami istri yang sah dengan Tergugat dalam perkara *a quo*. Kemudian, Penggugat mendalilkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai *a quo* ke Pengadilan Agama Tanah Grogot. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal*

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

## Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser yang merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Tanah Grogot. Maka, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot;

## Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lalu, disebabkan Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* secara *e-court*, maka terhadap

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pemanggilan sesuai prosedur pemanggilan elektronik. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 huruf d Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya. Padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil. Maka, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak pernah hadir di depan sidang, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak lagi mempertahankan hak-haknya dalam perkara *a quo*;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut patut diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Maka, alat bukti dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi. Sehingga,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Maka, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di depan sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga saat ini. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Kedua orang saksi tersebut juga sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yang ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa orang-orang terdekat Penggugat sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, dalam hal ini diangkat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga saat ini. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Selain itu, orang-orang terdekat Penggugat sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang menjadi penggerak roda kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan al-Qur'an dalam surat ar-Rum Ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim juga berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sudah berpisah dan tidak ada sikap peduli satu sama lain, sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan terhadap keduanya. Oleh karena itu, guna menghilangkan kemudharatan yang berkelanjutan tersebut di antara kedua belah pihak, maka menceraikan Penggugat dengan Tergugat merupakan solusi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga merujuk pada kaidah fikih dalam Kitab *Nazharriyyah adh-Dharurah asy-Syar'iyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, halaman 221 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

### الضرر يزال

"Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Jilid II, halaman 291, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن  
الا صلاح بينهما

*"Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

#### **Penutup**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriyah oleh **Dr. H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fariz Prasetyo Aji, S.H.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Nasa'i**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Fariz Prasetyo Aji, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. Nasa'i**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 32.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp177.000,00</u>

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2025/PA.Tgt